



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nurulita Rahayu*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*email: nurulitaraha18@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax knowledge, firmness of tax sanctions, and tax amnesty against about obedience to taxpayer. This study focus on taxpayers every people who were in district of Bantul to know: (1) Influence of knowledge about obedience taxpayer, (2) Influence of assertiveness tax sanctions to taxpayer, and (3) Influence of tax amnesty against of docility taxpayers.

Used data is the primary data from the spread of the questionnaire to 127 respondents and data that can be processed as much as 85 questionnaires. Method of sample collection is use convenience sampling. Technique used data analysis is the technique of regressing linear doubled.

Regression test results showed that (1) knowledge of tax that influence of positive and significant about obedience taxpayers, (2) assertiveness tax sanctions that influence of positive and significant about obedience taxpayers, and (3) tax amnesty influential positive and significant about obedience taxpayers. The magnitude of the influence variable independent seen from the value of the coefficient determination (R^2) of 0,509, which means that the knowledge of tax, assertiveness sanctions taxes, and tax amnesty give the influence of positive towards of docility taxpayers of 50,9.

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Maret 2017

Direview: 10 Maret 2017

Disetujui: 10 Maret 2017

Terbit: 20 April 2017

Keywords:

The knowledge of taxes, assertiveness taxes sanctions, tax amnesty and assertiveness taxpayers.

PENDAHULUAN

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkecukupan pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 11,8% masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Kondisi Perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terakhir pada 2015, tingkat kepatuhan pajak hanya 82,0%, padahal pada 2014 91,6% dan bahkan pada 2011 bisa mencapai 97,2%. Kepala kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kristiyono (2016) mengatakan, tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak menjadi alasan wajib pajak enggan menuntaskan kewajibannya. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak, menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri, 75% berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal. Berdasarkan catatan pajak.go.id hingga tahun 2015, penduduk Indonesia yang bekerja yaitu 120,8 juta. Namun, wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang berusaha menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) hanya sebanyak 10.269.162 WP OP yang terdiri dari 9.431.934 WP OP karyawan dan 837.228 WP OP non karyawan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan WP OP (dilihat dari penyampaian SPT) hanya sebesar 63,22% WP OP karyawan dan 40,75% WP OP non karyawan. Yang lebih memprihatinkan, dari jumlah WP OP yang menyampaikan SPT hanya 794.418 WP OP bayar.

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia Hingga Tahun 2015

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi		Jumlah WP OP
	Karyawan	Non Karyawan	
Penduduk di Indonesia yang bekerja			120.800.000
WP OP yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP	22.332.086	5.239.385	27.571.471 (tidak termasuk bendahara, WP OP berpenghasilan > PTKP, dan sejenis lainnya)
WP OP yang wajib menyampaikan SPT PPh	14.920.292	2.054.732	16.975.024
WP OP yang sudah menyampaikan SPT PPh	9.431.934	837.228	10.269.162
Rasio tingkat kepatuhan	63,22%	40,75%	
Wajib pajak orang pribadi bayar	181.537	612.881	794.418

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu, pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Salman dan Farid (2008) teori ekuitas (*equity theory*) menekankan menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak.

Wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Hasil penelitian Muarifah (2012), Caroko (2014), Burhan (2015), Putri (2015), dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Hasil penelitian Arum (2012), Jotopurnomo

(2013), Fuadi (2013), Ngadiman dan Huslin (2015), Septarini (2015), dan Susmita (2016) menunjukkan bahwa ketegasan saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Asbar (2014) dan Ningsih (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain. Hal ini terkait dengan pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan pajak. Menurut Mardiasmo (2015) kebijakan pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian Alm (1998) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan jatuh setelah adanya program *tax amnesty*. Ragimun (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidakjelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Namun Ngadiman dan Huslin (2015) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga Suyanto (2016) juga menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara intensif, khususnya wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul? (2) Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul? (3) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion* (Witono, 2008). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Suyanto, 2016).

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering di lakukan, karena wajib pajak akan yang selama ini sudah taat akan malas membayar pajak sebab kedepan aka ada *tax amnesty* (Ragimun, 2015). *Tax Amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberin insentif (Mukarromah dkk, 2016).

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkapkan) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di tetapkan dalam undang-undang

pengampunan pajak. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan Sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri yang akan di pindahkan ke Indonesia dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan di pindahkan ke Indonesia. Untuk harta yang disimpan di Luar Negeri sangat diharapkan oleh pemerintah untuk di bawa pulang ke Indonesia dan tidak dikenai sanksi pajak, hanya akan dikenai uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di luar negeri yang tetep disimpan di luar negeri.

Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan, 2015). Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni: (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan. ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Penelitian Terdahulu

Menurut hasil penelitian Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh Muarifah (2012) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Caroko (2014) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan Putri (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Jotopurnomo (2013) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Hasil tersebut juga didukung oleh Fuadi (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susmita (2016) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan Septarini

(2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Asbar (2014) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Ningsih (2016) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh Suyanto (2016) bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* Alberto (2015). Berbeda dengan hasil penelitian Alm (1998) bahwa tingkat kepatuhan jatuh setelah adanya program *tax amnesty*. Hasil tersebut didukung Ragimun (2015) menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif. Penelitian Ipek (2012) menyatakan bahwa *tax amnesty* mengurangi kepatuhan wajib pajak. Nar (2015) efek negatif dari *tax amnesty* adalah pada kepatuhan sukarela. Hasil dari peraturan tersebut adalah wajib pajak memiliki harapan yang tinggi dari *tax amnesty* dan akan menjadi kebiasaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang ada di Kabupaten Bantul. Metode pengambilan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran dengan menggunakan skala *likert*.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang berada diwilayah Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan sebanyak 85 kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kabupaten Bantul. Peneliti akan menggunakan pengambilan sampel dengan metode *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak. Elemen populasi yang dipilih sebagai subjek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indriantoro dan Supomo, 2002 dalam Sari, 2016).

Pengembangan Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan *pilot test* sebelum penelitian yang sebenarnya dengan menyebar 35 kuesioner *pilot test* kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Penyebaran berlangsung pada tanggal 4 s/d 10 Januari 2017. Setelah mendapatkan hasil dari *pilot test*, dilakukan olah data dengan SPSS 16. Pada uji validitas ada 3 item pernyataan yang tidak valid karena nilai *pearson correlatin* < r-tabel yaitu butir 1.9, 2.2, dan 4.8 sehingga peneliti mengeliminasi pernyataan tersebut. Hasil uji reliabilitas semua item pernyataan setiap variabel dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

Uji Kualitas Data**Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi di bawah 0,05 atau *pearson correlation* > r-tabel maka butir pertanyaan itu dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2009). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *cronbach alpha* (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2009).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2009). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *one-sample kolmogorov-smirnov (1-sample KS)*. Metode *1-sample KS* yaitu dengan melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Model regresi yang baik seharusnya yang tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua yaitu dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka terdapat indikasi adanya multikolinieritas yang sebenarnya perlu dihindari (Ghozali, 2009).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Mutia, 2014).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan oleh analisis regresi berganda untuk menguji perbedaan mutlak. Model regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X1	= Pengetahuan Perpajakan
X2	= Ketegasan Sanksi Pajak
X3	= <i>Tax Amnesty</i>
ε	= Error

Dalam analisis linier berganda ada tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji signifikan simultan (uji statistik f), uji signifikan parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden dari tanggal 12 s/d 16 Januari 2017. Dari 127 kuesioner yang disebar ada 39 yang tidak kembali, 3 tidak lengkap/cacat dan yang bisa diolah hanya 85 kuesioner.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua item dapat dikatakan valid, karena semua item kuesioner memiliki nilai *person correlation* yang lebih besar dari r-tabel dan memiliki sig. kurang dari 0,05. Keandalan pengujian menunjukkan bahwa semua variabel dapat diandalkan karena nilai *conbach alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yaitu 0,907 untuk kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan sebesar 0,875, ketegasan sanksi pajak sebesar 0,753 dan *tax amnesty* sebesar 0,827.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberi gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif terdiri atas nilai rata-rata, median, kisaran dan deviasi standar yang diperoleh dari hasil jawaban responden (Kirana, 2010). Hasil dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	85	24	45	36,04	4,671
Pengetahuan Perpajakan	85	16	30	24,76	3,172
Ketegasan Sanksi Pajak	85	27	40	33,27	3,171
<i>Tax Amnesty</i>	85	24	40	30,00	3,827

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang diolah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan pengujian *1-sample K-S*. Berikut ini disajikan tabel 3 yang merupakan hasil pengujian normalitas data:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas 1-Sample KS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.21477621
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.075
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		1.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Dari hasil olah data pada tabel 6 menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*Asym.Sig 2-tailed*) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,146.

Uji multikolonieritas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan multikolinearitas dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan *variance inflation factor* (VIF) berada di bawah 10. Nilai toleransi untuk variabel pengetahuan perpajakan bernilai 0,740, variabel ketegasan sanksi pajak sebesar 0,676 dan 0,804 untuk variabel *tax amnesty*. Nilai VIF untuk variabel pengetahuan perpajakan 1,350, variabel ketegasan sanksi pajak bernilai 1,480 dan variabel *tax amnesty* sebesar 1,244.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diuji menggunakan uji *glejser*. Berdasarkan tes ini, semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat menyimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terganggu Heteroskedastisitas (Priyatno, 2013). Nilai yang signifikansi untuk pengetahuan perpajakan adalah 0,125, ketegasan sanksi pajak adalah 0,698 dan 0,053 untuk *tax amnesty*.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.069	4.094		-.261	.795
	X1	.606	.131	.411	4.630	.000
	X2	.468	.137	.318	3.417	.001
	X3	.217	.104	.178	2.088	.040

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,069 + 0,606X1 + 0,468X2 + 0,217X3 + \epsilon$$

Uji Statistik F

Uji f ini akan menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	964.772	3	321.591	30.006	.000 ^a
	Residual	868.122	81	10.718		
	Total	1832.894	84			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Seperti terlihat pada tabel 5 nilai F diperoleh sebesar 30.006 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Statistik t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6, jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana $df = n - k - 1 = 85 - 3 - 1 = 81$, maka $t_{tabel} = 1,664$.

Tabel 6
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.069	4.094		-.261	.795
	X1	.606	.131	.411	4.630	.000
	X2	.468	.137	.318	3.417	.001
	X3	.217	.104	.178	2.088	.040

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 hasil uji t menunjukkan pada nilai t pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4,630, yang berarti $t > t$ tabel ($4,630 > 1,664$) dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t untuk ketegasan sanksi pajak adalah 3,417 dengan signifikansi nilai 0,001. Dengan kata lain variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* memiliki pada nilai 2,088 dengan tingkat signifikansi 0,040. Dapat pula dikatakan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib dilakukan analisis terhadap koefisien determinasi. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Pengujian Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.526	.509	3.274

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan jumlah 0,509 atau 50,9% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty*. Sisanya sebesar 49,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari 85 responden di Kabupaten Bantul digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011), Muarifah (2012), Caroko (2014), Burhan (2015), Putri (2015) dan Ulfa (2015). Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Arum (2012), Jotopurnomo (2013),

Fuadi (2013), Ngadiman dan Huslin (2015), Septarini (2015), dan Susmita (2016). *Tax amnesty* juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) dan Suyanto (2016).

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian adalah selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

REFERENSI

- Alm, J. (1998). *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*
- Ahn, J. dan Schneider, B.J., 2000, Cephalometric Appraisal of Posttreatment Vertical Changes in Adult Patients, *Am J Orthod Dentofacial Orthop.*,118:374-84.
- Asbar, Akromi Khairina. 2014. *Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru*. Jurnal. Universitas Riau.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Burhan, Hana Pratiwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Caroko, Bayu. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Fajriyan, Nur Afianti. 2015. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto)*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi. Universitas Krisen Petra.
- Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Vol. 3 No. 1 ISSN: 1979-4878.
- <http://www.harianjogja.com/baca/2016/11/02/perpajakan-indonesia-tingkat-kepatuhan-pajak-turun-dari-916-jadi-82-765443> di akses pada Minggu, 6 November 2016 pukul 18.20 WIB
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar> di akses pada Kamis, 3 November 2016 pukul 11.20 WIB

- Ipek, Selcuk, *et al.* 2012. *Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research*. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 13; July 2012
- Istanto, Fery. 2010. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Universitas Kristen Petra. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.
- Kirana, Gita Gowinda. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Muarifah, Tanzilah. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdapat Pada Kpp Pratama Semarang Selatan)*. Skripsi. Universitas Dian Nuswantoro.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Universitas Tarumanagara. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Noormala, Siti Sheikh Obid. 2008. *Voluntary compliance: tax education preventive*. International Conference on Business and Aconomy 6-8 November 2008 Constanta Romania. International Islamic University Malaysi. International Islamic University Malaysi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012. *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Putri, Christella Pradista Riyana. 2015. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ragimun. 2015. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Jurnal.
- Septarini, Diana Fitri. 2015. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Volume VI NO. 1, APRIL 2015.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Jurnal Akuntansi/ISSN 2252-6765.
- Suyanto. 2016. *Tax Amnesty*. Jurnal Akuntansi VOL. 4 NO. 2 Desember 2016.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal/ ISSN 2303-1174.

- Ulfa, Istika Herliani. 2015. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur*. Jurnal Akuntansi. Universitas Dian Nuswantoro.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

